

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Berdasarkan pasal 11 peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Bahwa Kepala Desa Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat.

Adapun yang dimaksud LPPD Adalah Laporan semua kegiatan Desa, berdasarkan kewenangan Desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Tahunan adalah :

1. Melaporkan langkah-langkah, tindakan ada strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah mendapat persetujuan bersama BPD yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa, termasuk APBDesa dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera.
2. Memberi gambaran hasil yang telah dicapai oleh Kepala Desa dengan seluruh jajaran atas pelaksanaan tugas lain selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.
3. Melaporkan permasalahan-permasalahan yang timbul serta langkah-langkah penyelesaiannya.
4. Melaporkan tugas-tugas lain yang dilaksanakan Kepala Desa selama tahun anggaran yang bersangkutan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/ PMK.07/ 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 384);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 21);
 16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
 18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 03);
 19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);
 20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 97);
 21. Keputusan Bupati Karanganyar nomor 360/660 tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Karanganyar;
 22. Peraturan Desa Ploso Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 2020-2025 (Lembaran Desa Ploso Tahun 2019 Nomor 2);
 23. Peraturan Desa Ploso Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ploso (Lembaran Desa Ploso Tahun 2021 Nomor 6);
 24. Peraturan Desa Ploso Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Ploso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ploso Tahun 2021 Nomor 8);
 25. Peraturan Kepala Desa Ploso Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ploso Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Ploso Tahun 2021 Nomor 8).

- 26 Peraturan Desa Ploso No 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Ploso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ploso Tahun 2022 Nomor 8).

C. GAMBAR UMUM DESA PLOSO

a. LUAS WILAYAH

- Luas Wilayah Desa Ploso : 378,718 Ha
- Tanah Pekarangan : 126,000 Ha
- Tanah Sawah : 122,310 Ha
- Tanah Tegal : 123,560 Ha
- Tanah Lainnya : 6,248 Ha

b. BATAS WILAYAH

- Sebelah Utara : Desa jumapolo
- Sebelah Timur : Desa Giri Wondo
- Sebelah Selatan : Desa Jati Suko, Jatipuro
- Sebelah Barat : Desa Karangbangun

c. JUMLAH PENDUDUK

- Jumlah Penduduk Desa Ploso: 3.514 Orang
- Laki-laki : 1.800 Orang
- Perempuan : 1.714 Orang

d. PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

- Pegawai Negri Sipil/PNS : 52 Orang
- TNI/Polri : 6 Orang
- Karyawan Swasta : 136 Orang
- Pedagang : 572 Orang
- Petani : 307 Orang
- Buruh Tani : 314 Orang
- Pertukangan : 121 Orang
- Pensiunan : 19 Orang
- Lain-lain : 1.714 Orang

e. PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

- Taman Kanak-kanak : 92 Anak
- Tamat SD/ MI : 1.826 Anak
- Tamat SLTP/ MTS : 512 Orang
- Tamat SLTA : 384 Orang
- Akademi (Diploma) : 48 Orang
- Sarjana (SI) : 26 Orang
- Kursus ketrampilan : 7 Orang

f. PEMELUK AGAMA

- Agama Islam : 3.449 Orang
- Katholik : 65 Orang
- Hindu : -
- Budha

BAB II
PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAANNYA

BIDANG PEMERINTAHAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ploso
 - Kepala Desa : 1 orang
 - Sekretaris Desa : 1 orang
 - Kepala Seksi (Kasi) : 3 orang
 - Kepala Urusan : 3 orang
 - Kepala Dusun : 7 orang

2. Lembaga Kemasyarakatan
 - Badan Permusyawaratan Desa : 5 orang
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD) : 11 orang
 - Karang Taruna : 16 orang
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : 20 orang
 - Ketua RT : 27 orang
 - Ketua RW : 9 orang
 - LINMAS : 31 orang

3. Wilayah
 - Desa Ploso terdiri dari 8 Dusun
 - Desa Ploso terdiri dari 27 RT
 - Desa Ploso terdiri dari 9 RW

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ploso

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh semua Perangkat Desa dan Lembaga-lembaga yang ada di Desa Ploso beserta tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Desa Ploso

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dibuat dengan persetujuan BPD serta mendapatkan pengesahan dari Bupati yang tertuang dalam Peraturan desa (Perdes) antara lain :

- Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022
- Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa
- Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa sebagai Pengguna Anggaran serta BPR,BKK dan BPD sebagai Pemegang Kas Desa
- Keputusan Kepala Desa tentang PenunjukanPengurus Barang
- Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan TPK

5. Kelengkapan

Administrasi kantor bersumber dari punggutan desa yang telah direncanakan dalam APB Desa dan dari Bantuan Pemerintah.

**PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
DAN
PENETAPAN KEBIJAKAN**

1. BIDANG PEMERINTAHAN

- Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan Peraturan-peraturan Desa yang telah dibuat dengan persetujuan bersama BPD
- Melaksanakan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Ploso
- Melaksanakan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengenal waktu dan tempat, kapan dan di mana masyarakat memerlukan pelayanan, pemerintahan Desa siap melayani.

2. BIDANG PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan di Desa Ploso tiap tahun mengalami peningkatan, baik pembangunan yang dibiayai dari swadaya murni masyarakat maupun dari bantuan pemerintah
Pembangunan yang telah terealisasi tahun 2022, yaitu :

- Betonisasi Jalan
- Berem Jalan
- Drainase Jalan
- Kantor Desa
- Jalan Usaha Tani
- Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- Sarana Prasarana Air Bersih
- Rintisan Desa Wisata
- Gudang Pakan Ternak
- Jamban Sehat

Dalam pelaksanaannya di tiap-tiap RT dan Dusun mempunyai program masing-masing, namun demikian masih tetap mendapatkan pengarahan dari Pemerintah Desa. Misalnya cara penarikan swadaya dan pelaksanaannya.

Pembangunan yang direncanakan tingkat desa diawali dari MUSREMBANGDES dan dituangkan dalam APB Desa dan dilaksanakan oleh LPMD berdasarkan Anggaran Pembangunan APB Desa.

Pada tahun 2022 Pemerintah Desa Ploso telah melaksanakan pembangunan sarana prasarana, perekonomian, perhubungan, kesehatan dan sosial

Memelihara dan menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah ada serta menggali dana untuk pemeliharaan / rehap untuk kelangsungan daya guna dari sarana yang ada.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan program pembangunan secara kesinambungan, dengan mengutamakan asas musyawarah untuk kepentingan bersama terutama penyadaran untuk berswadaya dari masyarakat

3. BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pemerintah Desa selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat penyuluhan-penyuluhan agar meningkatkan kesadaran sikap saling menghargai, saling menjaga keharmonisan antar pemeluk agama dan sesama agama.

Kecuali itu Pemerintah Desa Ploso dalam bidang kesejahteraan masyarakat juga melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menjaga kesadaran hidup gotong-royong melestarikan adat-istiadat yang masih berlaku di Desa Ploso
- Melestarikan kelompok sinoman / karang taruna, rukun kematian dan memperbanyak kelompok-kelompok pengajian.
- Memberikan honor kepada Guru TK & PAUD
- Menjaga kebersihan lingkungan, kerja bakti, mengadakan gerakan minggu bersih dan jumat bersih
- Memberi pengarahan kepada masyarakat (karang taruna) agar dapat menjaga keamanan, kenyamanan dan melarang anak-anak remaja mengkonsumsi Miras dan Narkoba serta melarang kebut-kebutan saat mengendarai motor.
- Mengaktifkan siskamling / ronda kampung untuk menjaga keamanan lingkungan
- Memberi penyuluhan kepada warga masyarakat agar bersikap hati-hati dan waspada dalam perilaku sehari-hari, dengan cara mematikan lampu listrik apabila akan meninggalkan rumah pada malam hari, mematikan kompor gas yang habis dipakai, menutup / mengunci pintu dan jendela, tidak membiarkan rumah kosong
- Memberi penyuluhan kepada masyarakat terutama ibu-ibu agar tidak berlebihan memakai perhiasan pada saat bepergian.
- Untukantisipasi bencana maka pohon-pohon yang dekat dengan rumah agar dipangkas sehingga bila ada angin tidak membahayakan.

BAB III
PELAKSANAAN PERATURAN DESA PLOSO
TAHUN 2022

- a) Peraturan Desa tentang APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun Uraian Pendapatan dan Belanja Desa baik anggaran rutin dan anggaran pembangunan terlampir dalam LPPD ini.
- b) Pelaksanaan peraturan-peraturan yang lain juga telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

BAB IV
PENUTUP


Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini kami buat dengan apa adanya. Namun, saya percaya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) masih banyak kekurangan, baik cara penulisan serta penyusunan materi. Atas nama Pemerintahan Desa Ploso, mengharapkan bimbingan dan petunjuk agar lain Waktu dapat menyajikan secara baik dan benar.

Ploso 31 Desember 2022
Kepala Desa Ploso

ENDRO TRI HANDONO, ST



**LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)**



**DESA PLOSO
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022**